

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga penelitian ini akan memiliki keterkaitan persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya sebagai berikut.

1. Theresia Liefia dan Sofia Prima Dewi (2020)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari *money ethics* dan keadilan terhadap penggelapan pajak serta mengetahui dampak *intrinsic* dan *extrinsic religiosity* sebagai variabel moderasi terhadap *money ethics* dan penggelapan pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah penggelapan pajak sebagai variabel dependen. *Money ethics* dan keadilan sebagai variabel independen serta *intrinsic* dan *extrinsic religiosity* sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Tambora dengan teknik pengambilan sampel metode *convenience sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Smart-Partial Least Square (PLS) 3.0*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah *money ethics* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, *intrinsic* dan *extrinsic religiosity* tidak memoderasi *money ethics* dan penggelapan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel dependen menggunakan variabel penggelapan pajak.
- b. Menggunakan variabel *money ethics* dan keadilan pajak sebagai variabel independen.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Tambora sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan WPOP pelaku UMKM di wilayah Surabaya Timur.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan *money ethics* dan keadilan sebagai variabel independen serta *intrinsic* dan *extrinsic* religiosity sebagai variabel moderasi. Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan pengaruh keadilan pajak, *money ethics*, pemeriksaan pajak, teknologi dan informasi perpajakan sebagai variabel independen.
- c. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis data *Smart-Partial Least Square* (PLS) 3.0 sedangkan pada peneliti sekarang menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.
- d. Penelitian terdahulu menggunakan metode *convenience sampling*, sedangkan penelitian sekarang menggunakan *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel.

2. Orin Ndari Ervana (2019)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah penggelapan pajak sebagai variabel dependen, pemeriksaan pajak, keadilan pajak, dan tarif pajak sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Klaten dengan metode *simple random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang oleh peneliti terdahulu adalah pemeriksaan pajak dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak, sedangkan keadilan pajak berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel dependen menggunakan variabel penggelapan pajak.
- b. Menggunakan variabel pemeriksaan pajak dan keadilan pajak sebagai variabel independen.
- c. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan WPOP pelaku UMKM di wilayah Surabaya Timur.

- b. Penelitian terdahulu menggunakan metode *simple random sampling*, sedangkan penelitian sekarang menggunakan *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel.
- c. Penelitian terdahulu menggunakan pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak sebagai variabel independen. Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan keadilan pajak, *money ethics*, pemeriksaan pajak, teknologi dan informasi perpajakan sebagai variabel independen.

3. Amjad Abdallah Alkhatib, Hijattulah Abdul-Jabbar, Faeyz Abuamria, dan Akram Rahhal (2019)

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji keterkaitan antara keadilan pajak, pengaruh teman sebaya, korupsi, dan penggelapan pajak berdasarkan teori pengaruh sosial. Penelitian ini menggunakan variabel penggelapan pajak sebagai variabel dependen. Keadilan pajak, pengaruh teman sebaya, dan korupsi sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak UKM di Palestina dengan teknik pengambilan sampel *proposional random sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS) versi 3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu pengaruh teman sebaya dan keadilan pajak berpengaruh negatif, sedangkan korupsi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel dependen menggunakan variabel penggelapan pajak.
- b. Menggunakan variabel keadilan pajak sebagai variabel independen.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah wajib pajak UKM di Palestina, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan WPOP pelaku UMKM di wilayah Surabaya Timur.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan metode *proposional random sampling*, sedangkan penelitian sekarang menggunakan *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel.
- c. Penelitian terdahulu menggunakan keadilan pajak, pengaruh teman sebaya, dan korupsi sebagai variabel independen. Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan keadilan pajak, *money ethics*, pemeriksaan pajak, teknologi dan informasi perpajakan sebagai variabel independen.
- d. Penelitian terdahulu menggunakan adalah Partial Least Square (PLS) versi 3, sedangkan penelitian sekarang menggunakan teknik analisis linear berganda dengan SPSS.

4. Augustine Enofe, Kembradikemor Embele dan Efosa Patrick Obazee (2019)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak dari pemeriksaan dan penyidikan terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan variabel penggelapan pajak sebagai variabel dependen. Pemeriksaan pajak dan penyidikan pajak sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan adalah staf FIRS dengan SIRS di Nigeria dengan *stratified random sampling* sebagai teknik pengambilan sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu

pemeriksaan pajak dan penyidikan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak terhadap penggelapan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel dependen menggunakan variabel penggelapan pajak
- b. Menggunakan variabel pemeriksaan pajak sebagai variabel independen.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah wajib pajak UKM di Palestina, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan WPOP pelaku UMKM di wilayah Surabaya Timur.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan metode *stratified random sampling*, sedangkan penelitian sekarang menggunakan *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel.
- c. Penelitian terdahulu menggunakan pemeriksaan pajak dan penyidikan pajak sebagai variabel independen. Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan keadilan pajak, *money ethics*, pemeriksaan pajak, teknologi dan informasi perpajakan sebagai variabel independen.

5. Ima Syafi'ah Rahayu dan Suhirman Madjid (2018)

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penggelapan pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah penggelapan pajak sebagai variabel dependen. Tarif pajak, pengalokasian pajak, dan keadilan pajak sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan

adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bekasi teknik pengambilan sampel menggunakan metode *incidental sampling* dan *convenience sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian peneliti terdahulu adalah tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, ketepatan pengalokasian pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak dan keadilan pajak berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen menggunakan variabel penggelapan pajak.
- b. Menggunakan variabel keadilan pajak sebagai variabel independen.
- c. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bekasi Utara, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan WPOP pelaku UMKM di wilayah Surabaya Timur.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan teknik pengambilan sampel *incidental sampling* dan *convenience sampling*, sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan *purposive sampling*.
- c. Penelitian terdahulu menggunakan tarif pajak, ketepatan pengalokasian pajak, dan keadilan pajak sebagai variabel independen. Sedangkan pada penelitian

sekarang menggunakan pengaruh keadilan pajak, *money ethics*, pemeriksaan pajak, teknologi dan informasi perpajakan sebagai variabel independen.

6. Clement Olatunji Olaoye dan Ayobolawole Adewale Ogundipe (2018)

Tujuan dari penelitian ini untuk meneliti pemeriksaan dan penyidikan pajak atas penggelapan pajak kontrol di Nigeria. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah penggalapan pajak sebagai variabel dependen. Pemeriksaan pajak dan penyidikan pajak sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak di Negara Nigeria. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah regresi logistik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah pemeriksaan pajak dan penyidikan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel dependen menggunakan variabel penggelapan pajak.
- b. Menggunakan variabel pemeriksaan pajak sebagai variabel independen.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah wajib pajak di Negara Nigeria, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan WPOP pelaku UMKM di wilayah Surabaya Timur.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan pemeriksaan pajak dan penyidikan pajak sebagai variabel independen. Sedangkan pada penelitian sekarang

menggunakan pengaruh keadilan pajak, *money ethics*, pemeriksaan pajak, teknologi dan informasi perpajakan sebagai variabel independen.

7. Rachmawati Meita Oktaviani, Ceacilia Srimindarti, Pancawati Hardiningsih (2018)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *money ethics*, *intrinsic*, dan *extrinsic religiosity* terhadap penggelapan pajak serta menganalisis pengaruh *intrinsic* dan *extrinsic religiosity* memoderasi hubungan *money ethics* terhadap penggelapan pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah penggelapan pajak sebagai variabel dependen. *money ethics*, *intrinsic*, dan *extrinsic religiosity* sebagai variabel independen serta *intrinsic* dan *extrinsic religiosity* sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Semarang dengan teknik pengambilan sampel *convenience sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi moderasi uji selisih mutlak dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah *money ethics* dan *intrinsic religiosity* berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan variabel *extrinsic religiosity* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. *Intrinsic religiosity* memoderasi dan *extrinsic religiosity* tidak memoderasi *money ethics* dan penggelapan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel dependen menggunakan variabel penggelapan pajak.
- b. Menggunakan variabel *money ethics* sebagai variabel independen.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Semarang, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan WPOP pelaku UMKM di wilayah Surabaya Timur.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan *money ethics*, *intrinsic*, dan *extrinsic religiosity* sebagai variabel independen. Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan keadilan pajak, *money ethics*, pemeriksaan pajak, teknologi dan informasi perpajakan sebagai variabel independen.
- c. Teknik analisis data penelitian terdahulu menggunakan regresi moderasi uji selisih mutlak, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan analisis regresi linear berganda.
- d. Peneliti terdahulu menggunakan teknik pengambilan sampel metode *convenience sampling*, sedangkan penelitian sekarang menggunakan *purposive sampling*

8. Lenna Christin dan Sihar Tambun, SE, AK.,M.Si (2018)

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh *money ethics* serta teknologi dan informasi pajak terhadap penggelapan pajak yang dimoderasi religiusitas. Penelitian ini menggunakan variabel penggelapan pajak sebagai variabel dependen, *money ethics* dan teknologi informasi perpajakan sebagai variabel independen serta religiusitas sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di wilayah Jakarta Utara tahun 2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive*

sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equating Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan software PLS versi 3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah *money ethics* berpengaruh terhadap penggelapan pajak, teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, variabel religiusitas memoderasi *money ethics* dan teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak dan religiusitas memoderasi penggelapan pajak dengan signifikan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel dependen menggunakan variabel penggelapan pajak.
- b. Menggunakan variabel *money ethics*, teknologi dan informasi perpajakan sebagai variabel independen.
- c. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan pekerja bebas yang menyetor dan melaporkan penghasilannya pada wilayah Jakarta Utara tahun 2018, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan WPOP pelaku UMKM di wilayah Surabaya Timur.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan *money ethics* dan teknologi informasi perpajakan sebagai variabel independen serta religiusitas sebagai variabel moderasi. Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan pengaruh

keadilan pajak, *money ethics*, pemeriksaan pajak, teknologi dan informasi perpajakan sebagai variabel independen.

- c. Penelitian terdahulu menggunakan adalah Structural Equating Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan menggunakan software PLS versi 3, sedangkan penelitian sekarang menggunakan teknik analisis linear berganda dengan bantuan SPSS.

9. Prielly Natasya KW, Linda Lambey, dan Stanley Kho W (2017)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh diskriminasi dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak di kota Bitung. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah penggelapan pajak sebagai variabel dependen, diskriminasi dan pemeriksaan pajak sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berada di KPP Pratama Bitung sampai kuartal pertama tahun 2017 sekitar 31.216. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 21. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel dependen menggunakan variabel penggelapan pajak.
- b. Menggunakan variabel pemeriksaan pajak sebagai variabel independen.
- c. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berada di KPP Pratama Bitung sampai kuartal pertama tahun 2017 sekitar 31.216, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan WPOP pelaku UMKM di wilayah Surabaya Timur.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan diskriminasi dan pemeriksaan pajak sebagai variabel independen. Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan pengaruh keadilan pajak, *money ethics*, pemeriksaan pajak, teknologi dan informasi perpajakan sebagai variabel independen.

10. Pertiwi Dessi Utami dan Herlina Helny (2016)

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan mengetahui bukti empiris mengenai tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan dan sistem peradilan perpajakan atas penggelapan pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah penggelapan pajak sebagai variabel dependen. Tarif pajak, teknologi informasi perpajakan, dan keadilan sistem perpajakan sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha di KPP Pratama Padang tahun 2013 dengan teknik metode *simple random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, serta keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel dependen menggunakan variabel penggelapan pajak.
- b. Menggunakan variabel keadilan sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan sebagai variabel independen.


Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha di KPP Pratama Padang tahun 2013, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan WPOP pelaku UMKM di wilayah Surabaya Timur.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan *simple random sampling*, sedangkan penelitian sekarang menggunakan *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel.
- c. Penelitian terdahulu menggunakan tarif pajak, teknologi informasi perpajakan, dan keadilan sistem perpajakan sebagai variabel independen. Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan pengaruh keadilan pajak, *money ethics*, pemeriksaan pajak, teknologi dan informasi perpajakan sebagai variabel independen.

Tabel 2.1
MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama Peneliti	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	
1	Theresia Liefia & Sofia Prima Dewi (2020)	Penggelapan Pajak (Y)	B(+)	TB											
2	Orin Ndari Ervana (2019)		B(+)		TB		TB								
3	Amjad Abdallah Alkhatib, Hijattulah Abdul-Jabbar, Faeyz Abuamria, dan Akram Rahhal (2019)		B(-)									TB	B(-)		
4	Augustine Enofe, Kembradikemor Embele dan Efosa Patrick Obazee (2019)				B(-)						B(-)				
5	Ima Syafi'ah Rahayu dan Suhirman Madjid (2018)		B(-)				B			TB					
6	Clement Olatunji Olaoye dan Ayobolawole Adewale Ogundipe (2018)				TB						TB				
7	Rachmawati Meita Oktaviani, Ceacilia Srimindarti, Pancawati Hardiningsih (2018)			B										B	TB
8	Lenna Christin dan Sihar Tambun, SE, AK.,M.Si (2018)			B		TB									
9	Prielly Natasya KW, Linda Lambey, dan Stanley Kho W (2017)					B			TB						
10	Pertiwi Dessi Utami dan Herlina Helny (2016)			TB			B	B							

Sumber: data yang diolah, 2021



Y	Penggelapan Pajak	X3	Pemeriksaan Pajak	X8	Penyidikan Pajak
B	Berpengaruh	X4	Teknologi dan Informasi Perpajakan	X9	Korupsi
TB	Tidak Berpengaruh	X5	Tarif Pajak	X10	Teman sebaya
X1	Keadilan pajak	X6	Diskriminasi	X11	Intrinsic Religionsity
X2	<i>Money Ethics</i>	X7	Ketepatan pengalokasian	X12	Ektrinsic Religionsity

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Menurut Ajzen (1991) teori ini merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan suatu determinan perilaku yang akan dilakukan oleh individu. *Theory of Planned Behavior* didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi yang sistematis. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu :

- *Norma belief*, yaitu keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
- *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku tersebut.

Ketiga komponen tersebut ditentukan berdasarkan keyakinan dari individu baik secara positif maupun negatif dalam melakukan suatu tindakan. Menurut Kurniawati & Toly (2014) teori ini menunjukkan bahwa perilaku yang timbul dari setiap individu, muncul karena adanya niat atau motivasi yang mendorong individu tersebut untuk melakukan suatu tindakan.

Teori ini dapat digunakan untuk memprediksi apakah seseorang akan melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku yang terdiri dari tiga konstruk

yaitu sikap individu terhadap perilaku tersebut, norma subjektif dan perasaan mengenai kemampuan mengontrol segala sesuatu yang mempengaruhi apabila hendak melakukan perilaku tersebut. Tujuan dan manfaat menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah untuk menjelaskan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sebelum individu melakukan tindakan penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keadilan pajak, *money ethics*, pemeriksaan pajak yang diperketat, teknologi dan informasi perpajakan yang semakin berkembang. Individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari niat perilakunya. Kemudian individu tersebut akan memutuskan bahwa akan melakukan atau tidak melakukan tindakan penggelapan pajak tersebut (Kurniawati & Toly, 2014).

Menurut Ajzen (1991) *theory of planned behavior* menjelaskan bahwa *behavior beliefs* bisa menghasilkan sikap positif atau negative terhadap objek, *norma beliefs* bisa menghasilkan tekanan sosial yang dirasakan (*perceived social pressure*) atau norma subjektif (*subjectif norm*), dan *control beliefs* menyebabkan munculnya kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavipral control*). Jadi dapat disimpulkan sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut kemungkinan memiliki keyakinan tentang hasil yang akan didapat dari perilakunya tersebut. Wajib pajak akan memiliki keyakinan mengenai harapan normative dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Ketika keadilan pajak diterapkan dengan baik akan memotivasi wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Hal tersebut dikarenakan seorang wajib pajak

memiliki kepercayaan bahwa pajak yang disetornya akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, dan adanya kontrol perilaku dalam diri wajib pajak tersebut.

Theory of planned behavior menurut Tanra, *et al* (2021) mengungkapkan bahwa apabila individu melihat suatu tindakan sebagai hal yang positif dan mempercayai bahwa individu lainnya ingin melakukan tindakan tersebut, maka akan muncul intensi untuk melakukannya dan menghasilkan suatu keputusan untuk berperilaku. Jadi dapat disimpulkan, adanya pemeriksaan pajak yang diperketat dan rutin dilakukan, adanya teknologi dan informasi pajak yang semakin modern mempermudah dalam pembayaran akan memunculkan niat atau motivasi untuk melaksanakan kewajibannya dengan benar dan menghalangi tindakan pengelapan pajak. Semakin tidak dirasakannya keadilan pajak dan semakin tinggi *money ethics* individu maka akan semakin besar kemungkinan individu tersebut melakukan penggelapan pajak karena adanya penilaian negative yang muncul dari pemikiran wajib pajak memungkinkan kesadaran membayar pajak sangat kecil.

2.2.2 Penggelapan Pajak

Pengelapan pajak adalah wajib pajak yang melakukan usaha untuk meringankan beban pajaknya dengan cara illegal atau melanggar undang-undang perpajakan menurut Ardyaksa & Kiswanto (2014). Penggelapan pajak dapat berupa tidak melaporkan data yang benar kepada otoritas perpajakan dengan tujuan mengurangi liabilitas pajaknya. Data-data tersebut dapat berupa data penghasilan pribadi hingga data keuntungan perusahaan. Penggelapan pajak merupakan aktivitas yang biasanya diasosiasikan dengan ekonomi informal.

Menurut Saputri & Kamil (2021) tindakan penggelapan pajak tidak hanya sebatas berupa kecurangan saja, tetapi juga termasuk kelalaian dalam memenuhi kewajibannya akibat ketidakpatuhan wajib pajak mengenai ketentuan peraturan yang berlaku, kesalahan dalam menghitung data terkait pajak terutang yang seharusnya dilaporkan dan disetorkan, kesalahpahaman wajib pajak yang salah menafsirkan undang-undang perpajakan, dan kealpaan untuk menyimpan buku atau dokumen serta bukti-bukti lengkap terkait jumlah pajak yang terutang yang dihitung.

Kasus penggelapan pajak yang sudah umum dilakukan di Indonesia salah satunya adalah wajib pajak yang tidak melaporkan sebagian atau seluruhnya penghasilan ke dalam SPT, membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurangan dalam penghasilan yang bertujuan meminimalkan beban pajak, serta memperbesar biaya dengan cara fiktif, menyembunyikan sejumlah transaksi penjualan sehingga pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan menjadi sangat kecil. Dengan cara tersebut, laba yang dilaporkan menjadi sangat rendah atau negatif sehingga pajak yang dibayarkan juga menjadi sangat kecil atau tidak membayar sama sekali. Menurut Supriyati (2018) wajib pajak cenderung mengabaikan ketentuan formal kewajiban perpajakannya dengan cara memalsukan dokumen atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Pajak bersifat wajib dan memaksa, apabila seseorang melanggar peraturan atau melakukan tindak pidana penggelapan pajak maka akan diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KUP yang berlaku, yaitu Undang Undang Perpajakan sebagaimana yang telah dijelaskan pada UU KUP pasal 38, 39, 39A, 41, 41A,

sedangkan sanksi administrasi tercantum dalam pasal 13 dimana sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun; sebesar 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, dipungut, disetor; atau 100% dari PPN barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar. Pasal 13A berisi tentang sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar ditetapkan melalui penerbitan SKPKB menurut undang undang nomor 28 tahun 2007.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana penggelapan pajak diantaranya yaitu penegakkan hukum ringan dikenakan atas pelanggaran yang bersifat administrasi berupa denda atau bunga sebesar 2%, misalnya telat melaporkan SPT tahunan Orang Pribadi dikenakan denda Rp 100.000,-. Adapun penegakkan hokum berat dikenakan atas tindak pidana perpajakan seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara apabila dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dengan isi didalamnya tidak benar atau dibuat secara fiktif. Dengan menggunakan indikator dari Ervana (2019) yaitu menyampaikan SPT dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong, dan berusaha menyuap fiskus.

2.2.3 Keadilan Pajak

Keadilan pajak adalah penerapan dalam pengenaan dan pemungutan pajak yang adil. Menurut Saputri & Kamil (2021) keadilan pajak memiliki makna bahwa kondisi dimana setiap wajib pajak merasa adanya sebuah tindakan dari pemerintah untuk membuat wajib pajak tetap patuh dalam membayar pajak

dimana pengenaan pajaknya sudah sesuai dengan batasan ekonomi wajib pajak tersebut. Keadilan pajak juga dipandang apabila wajib pajak menerima manfaat dari beban pajak yang dibayar kepada Negara. Semakin tidak dirasakannya keadilan dalam perpajakan dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak semakin menurun yang artinya meningkatkan tindakan penggelapan pajak dan menuntun mereka untuk secara tidak sadar menganggap tindakan penggelapan pajak menjadi hal yang etis dilakukan (Ikhsan et al., 2021). Keadilan pajak dibagi menjadi tiga prinsip yaitu prinsip manfaat (*benefit principle*), prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*), dan keadilan horizontal dan vertical.

- a. Prinsip manfaat (*benefit principle*) menyatakan suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan sesuai dengan manfaat yang diperoleh dari jasa-jasa pemerintah. Sistem pajak yang benar-benar adil akan bergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh sebab itu, prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibayar oleh pajak.
- b. Prinsip keadilan dalam kemampuan membayar (*ability to pay*) memiliki arti bahwa wajib pajak akan membayar jumlah pajak yang terutang sesuai dengan kondisi ekonomi wajib pajak. Keadilan horizontal merupakan persepsi kewajaran pajak yang dibayar dibandingkan orang lain memiliki kekayaan yang sama. Misalnya, pajak penghasilan seseorang yang memiliki range jumlah penghasilan yang sama harus membayar jumlah pajak yang sama juga. Keadilan

vertikal merupakan kewajiban pajak yang dibayarkan wajib pajak dibandingkan orang lain memiliki kekayaan yang lebih tinggi. Hal ini berarti orang-orang yang memiliki kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar.

Keadilan memiliki perspektif yang sangat luas antara masing-masing individu. Mewujudkan keadilan meskipun banyak perspektif yang mendasarinya merupakan kewajiban Negara. Negara harus mampu mencapai kondisi dimana semua masyarakatnya mampu membayar pajak yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan mendukung kepentingan Negara dalam meningkatkan sumber penerimaan Negara menurut Supriyati (2018). Dengan menggunakan indikator dari Ervana (2019) yaitu prinsip keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak, keadilan dalam penyusunan undang-undang, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan, pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh, dan pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.

2.2.4 Money Ethics (Etika Uang)

Money ethics (etika uang) adalah pandangan seseorang terhadap uang. Seseorang yang memiliki *money ethics* (etika uang) yang tinggi atau disebut juga dengan *love of money* (cinta uang) maka mereka akan meletakkan kepentingan yang lebih tinggi terhadap uang dan secara etika kurang peka dibandingkan orang yang memiliki *money ethics* yang rendah. Menurut Mawarista & Aulia (2020) *money ethics* atau etika uang berkaitan erat dengan perbuatan yang tidak etis dilakukan oleh seseorang karena uang dianggap sebagai prioritas. Seseorang yang *high love of money* atau memiliki kecintaan terhadap uang yang sangat tinggi

lebih termotivasi untuk melakukan tindakan atau usaha apapun untuk memperoleh uang yang lebih banyak daripada orang-orang yang *low love of money*. Perilaku yang tidak etis tersebut memotivasi mereka untuk terlibat dalam melakukan tindakan penggelapan pajak.

Menurut Tang dalam Rosianti & Mangoting (2014) menjelaskan mengenai definisi *love of money* sebagai (1) Pengukuran terhadap nilai seseorang atau keinginan akan uang tetapi bukan kebutuhan mereka; (2) Makna dan pentingnya uang dan perilaku personal seseorang terhadap uang. *The love of money* merupakan bagian dari *money ethics* dianalisis dan diukur dengan menggunakan *Money Ethics Scale* (MES). Menurut Tang dalam Rosianti & Mangoting (2014) ada empat faktor kognitif yang berhubungan dengan seberapa penting uang yaitu :

1. Motivator

Motivator memanfaatkan gagasan bahwa uang adalah motivator kehidupan seseorang dalam mencapai tujuan. Seseorang yang sangat mencintai uang termotivasi untuk melakukan apa saja atau bekerja keras untuk menghasilkan lebih banyak uang.

2. Sukses (*Success*)

Faktor sukses mewakili obsesi atau pandangan orang terhadap uang sebagai tanda kesuksesan. Kesuksesan mencerminkan bagaimana seseorang menjaga pendapatannya untuk menunjang dan menilai kesuksesan.

3. Kepentingan (*Importance*)

Uang dipandang sebagai faktor yang penting dalam kehidupan manusia. Uang dianggap sebagai hal yang berharga dan menarik karena dengan uang mereka dapat meningkatkan gaya hidup, status sosial, dan kepuasan individu.

4. Kaya (*Rich*)

Mencerminkan bahwa kebanyakan orang ingin menjadi kaya dan memiliki banyak uang. Hidup seseorang akan menjadi lebih nyaman dan menyenangkan apabila memiliki banyak uang dan menjadi kaya karena dengan uang seseorang dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Dengan menggunakan indikator dari Oktaviani, *et al* (2018) yaitu uang dipandang sebagai faktor yang penting dan berharga, uang adalah symbol kesuksesan, uang digunakan sebagai motivator untuk bekerja lebih keras, dan orang ingin menjadi kaya karena hidup menjadi lebih menyenangkan.

2.2.5 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak menurut pasal 1 ayat 25 Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak merupakan rangkaian kegiatan yang melakukan penghimpunan dan pengelolaan data, keterangan, juga bukti yang dilaksanakan dengan cara-cara yang seobjektif dan seprofesional mungkin berdasarkan standar pemeriksaan atau pengujian terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan perundang-undangan. Selain itu untuk memastikan bahwa wajib pajak telah menyampaikan seluruh kewajiban perpajakannya, seperti penyerahan SPT dengan benar, jelas, dan lengkap.

Jenis pemeriksaan pajak di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu pemeriksaan lapangan, merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat kegiatan usaha, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lainnya yang sudah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua yaitu pemeriksaan kantor, merupakan pemeriksaan yang dilakukan di kantor Ditjen Pajak. Terdapat beberapa alasan dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu, pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan rutin dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban wajib pajak. Pemeriksaan khusus dilakukan terhadap wajib pajak berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara terkomputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Online-pajak.com, 2019).

Pemeriksaan pajak diharapkan dapat menghindari tindakan kecurangan-kecurangan yang terjadi di area perpajakan oleh wajib pajak diantaranya seperti memanipulasi pendapatan atau penyelewangan dana pajak. Dengan menggunakan indikator dari Ardian & Pratomo (2015) yaitu pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan, pemeriksaan khusus perlu dilakukan apabila ada tindak pidana di bidang perpajakan, pemeriksaan mendorong wajib pajak untuk jujur, dan pemeriksaan rutin untuk pengawasan terhadap wajib pajak.

2.2.6 Teknologi dan Informasi Perpajakan

Teknologi informasi menurut Christin & Tambun (2018) adalah sebuah perangkat keras, perangkat lunak, *netware*, *dataware*, dan *brainware* serta

teknologi pengolah informasi lainnya untuk mendukung sistem informasi. Dengan menggunakan e-system dapat memberikan manfaat yaitu :

- Efisiensi waktu dan tenaga, dimana wajib pajak tidak perlu datang di KPP terdekat untuk melaporkan dan menyetorkan pajak karena dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun secara real time.
- Pengoperasian praktis dan sederhana, akan membuat wajib pajak tidak akan sulit dalam mengoperasikan layanannya.
- Meminimalisir human error, dalam pengisian formulir SPT menjadi lebih akurat dan efisien karena setiap data yang dimasukkan akan divalidasi oleh sistem sehingga dapat meminimalisir kekeliruan secara manual.
- Keamanan data terjamin, data SPT yang disampaikan keamanannya akan lebih terjamin karena tidak adanya perantara dimana wajib pajak langsung ke sistem penyedia layanan perpajakan sehingga kerahasiaan data pengguna akan tetap aman dan terhindar dari kebocoran data.

Modernisasi layanan perpajakan yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan penerapan teknologi informasi saat ini berdasarkan (Klikpajak.id, 2020) seperti :

- *E-Registration*, wajib pajak dapat mendaftar atau melakukan penghapusan NPWP, serta mengajukan permohonan pengukuhan atau penghapusan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan melakukan perubahan data wajib pajak.

- *E-Faktur* merupakan bukti pungutan pajak atas Barang/Jasa Kena Pajak (PPN) yang dibuat oleh PKP sehingga wajib pajak dapat mengajukan permohonan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan sertifikat digital.
- *E-SPT* merupakan aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak untuk membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Tahunan sehingga memudahkan pengelolaan SPT dan mendukung kemudahan usaha.
- *E-Filing*, wajib pajak bisa melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara online dan real time melalui laman resmi DJP dan penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider/ASP).
- *E-Biling* merupakan layanan untuk membayar pajak secara online melalui pengisian Surat Setoran Elektronik (SSE) Pajak. e-Billing memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran 24 jam, menggunakan ATM atau mobile banking.

Program *e-System* ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam hal mendaftarkan, memperhitungkan, membayar maupun melaporkan karena dalam aplikasi yang disediakan dibuat semudah mungkin untuk dipahami oleh Wajib Pajak agar terhindar dari tindakan penggelapan pajak. Dengan menggunakan indikator dari Ardyaksa & Kiswanto (2014) yaitu ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan, memadainya teknologi yang berkaitan dengan pajak, akses informasi perpajakan yang mudah, dan pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan.

2.3 Hubungan antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Ardyaksa & Kiswanto (2014) menyatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata dimana pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kondisi ekonomi atau kemampuan ekonominya dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang akan diterima nantinya. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* akan memunculkan niat atau motivasi perilaku positif atau negative dalam diri individu untuk melakukan suatu tindakan. Kecenderungan perilaku individu dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan sekitarnya berkaitan dengan keadilan pajak yang diberikan pemerintah. Apabila wajib pajak menerima perlakuan yang tidak adil, maka mereka akan menerima tekanan sosial sehingga memotivasi dirinya untuk tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Penerapan keadilan pajak yang tinggi seperti beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak digunakan untuk pengeluaran umum Negara, tidak untuk kepentingan pribadi pemerintah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena mereka merasa bahwa beban pajak yang dibayarkan memiliki manfaat yang seimbang dengan kemampuannya. Dengan demikian wajib pajak akan tetap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Madjid & Syafi'ah Rahayu (2019) wajib pajak akan enggan membayar pajak apabila hak yang seharusnya mereka dapatkan tidak sesuai dengan manfaat yang telah diberikan sehingga semakin tinggi keadilan yang

ditegakkan maka tindakan penggelapan pajak akan semakin rendah. Namun apabila sebaliknya dimana keadilan pajak semakin rendah maka akan semakin tinggi juga niat wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Liefia & Dewi (2020), Ervana (2019), Alkhatib, *et al* (2019), dan Madjid & Syafi'ah Rahayu (2019) yang menyatakan keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

2.3.2 Pengaruh *Money Ethics* Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Money ethics (etika uang) merupakan pandangan seseorang mengenai uang. Individu yang menekankan pentingnya uang dan memperoleh kekayaan dari kerja kerasnya akan beranggapan penggelapan pajak dapat diterima. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* memperlihatkan individu dalam menanggapi sesuatu akan muncul niat atau motivasi perilaku negative dalam diri individu untuk melakukan tindakan penggelapan pajak karena individu tersebut akan termotivasi melakukan tindakan apapun untuk memperoleh uang yang lebih banyak dan tidak ingin hartanya berkurang. Kecenderungan seseorang yang termotivasi dengan uang dan uang sebagai prioritas utamanya akan percaya bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan etis, karena individu beranggapan bahwa uang dipandang sebagai faktor yang penting dalam kondisi ekonomi yang buruk.

Money ethics individu yang semakin tinggi, memungkinkan individu tersebut melakukan kegiatan yang tidak etis yaitu penggelapan pajak juga semakin besar. Hal ini sejalan dengan peneliti Oktaviani, *et al* (2018) dan Christin & Tambun (2018) yang menyatakan bahwa *money ethics* berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin besar sifat *money ethics* seseorang, semakin

meningkat upaya tindakan penggelapan pajak begitu pula sebaliknya. Semakin kecil sifat *money ethics* seseorang akan mengurangi upaya tindakan penggelapan pajak.

2.3.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk pemenuhan kepatuhan pengawasan pada kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara rutin akan mempunyai pengaruh untuk menghalangi wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* akan memunculkan niat atau motivasi perilaku positif dalam diri individu yang dipengaruhi tiga komponen TPB karena adanya kontrol perilaku dalam diri wajib pajak tersebut untuk tidak melakukan penggelapan pajak sehingga wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya dengan benar. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara rutin dan diperketat akan memunculkan niat atau motivasi positif untuk tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Pemeriksaan pajak digunakan sebagai kontrol dalam mendisiplinkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan benar. Semakin tinggi intensitas pemeriksaan pajak, maka semakin rendah tindakan untuk melakukan penggelapan pajak. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah pemeriksaan pajak yang dilakukan pemerintah maka semakin tinggi tindakan untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Enofe, *et al* (2019) dan (Widjaja, *et al* (2017) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

2.3.4 Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap (*Tax Evasion*)


Penggunaan *e-system* dapat memberikan manfaat seperti efisiensi waktu dan tenaga dalam melakukan aktivitas pelaporan pajak, pengoperasian praktis dan sederhana, meminimalisir human error, keamanan data lebih terjamin karena dilakukan tanpa perantara sehingga kebocoran data dapat dihindari dan kerahasiaan data pengguna akan tetap aman. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* memperlihatkan keyakinan tentang harapan normative (*normative belief*) dari individu lain dan memotivasi harapan tersebut. Pemikiran yang timbul dari pentingnya teknologi dan informasi perpajakan yang semakin baik akan memengaruhi sikap dan niat individu untuk berperilaku positif dalam membayar beban pajaknya. Dengan memberikan manfaat kemudahan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, tindakan penggelapan pajak akan dianggap tidak etis dilakukan. Begitupun sebaliknya, apabila teknologi dan informasi perpajakan yang semakin buruk maka akan memunculkan niat atau motivasi individu berperilaku negative dan perilaku penggelapan pajak cenderung dilakukan karena wajib pajak menanggap itu etis dilakukan.

Teknologi dan informasi perpajakan dapat membantu aktivitas pembayaran pajak semakin efisien dan aman sehingga wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya dengan benar. Semakin baik teknologi dan informasi perpajakan, maka semakin rendah tindakan untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami & Helmy (2016) yang menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap

penggelapan pajak (*tax evasion*) karena semakin tinggi teknologi akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan terhindar dari penggelapan pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran

Sistematika kerangka pemikiran penelitian digambarkan sebagai berikut:



Sumber : data yang diolah, 2021

Gambar 2. 1

KERANGKA PEMIKIRAN

2.5 Hipotesis Penelitian

Dari kerangka yang digambarkan diatas dapat diambil hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁ : Keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

H₂ : *Money ethics* berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

H₃ : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

H₄ : Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

